



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. BULELENG**  
Alamat lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng  
Telepon (0362) 22063

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800/24/DPMPSTSP/2026

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
**KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sebagai prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
2. bahwa dalam rangka pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 55.
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

**MEMUTUSKAN:**

kan :

1. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Dinas ini.

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
  - c. Bagian Sekretariat;
  - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - e. Bidang Pelayanan Informasi Publik;
  - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
- KETIGA** : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng;
  - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng;
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas:
- a. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Membantu, membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - c. Melakukan inventarisasi Informasi yang Dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
  - d. Memberikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah


Kabupaten Buleleng secara berkala.

- KELIMA** : Bagian Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip Informasi Publik
- KEENAM** : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. Mengolah data dan informasi sesuai format yang dibutuhkan;
  - b. Membantu menyajikan data dan informasi melalui website *dpmpdsp.bulelengkab.go.id* dan atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng
- KETUJUH** : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas:
- a. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban permintaan informasi yang diminta sesuai prosedur permintaan informasi;
  - b. Menyusun laporan Layanan Informasi Publik.
- KEDELAPAN** : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
  - b. Membantu menyelesaikan keberatan dan/atau sengketa Informasi Publik.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KESEPULUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 02 Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP  
Kabupaten Buleleng,



Gede Ngurah Dharma Seputra, ST, M.AP 

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP KABUPATEN BULELENG  
NOMOR B.500.12.18.1/ /SEK. DPMPSTP/  
1/2026 800/21/DPMPSTP/2026  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN  
BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN BULELENG

Atasan Pejabat Pengelola : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Informasi dan Dokumentasi

Pejabat Pengelola Informasi dan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Dokumentasi Pelaksana PTSP Kabupaten Buleleng

Bagian Sekretariat

Koordinator : Kasubag Umum dan Keuangan

Anggota : 1. Kadek Eni Kusumadewi, SE  
2. Putu Niko Supriadi, SE  
3. Kadek Juni Artini, SM

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Koordinator : Putu Kusdianto, SE

Anggota : 1. Kadek Desiana Wati, SE  
2. Made Agus Ary Dwitama, SE  
3. I Nyoman Farry Indra Prawira, S.H

Bidang Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : Ni Made Ayu Dwi Asrini, S.Sos

Anggota : 1. I Komang Suasana, ST  
2. Putu Gitarani Cahaya Putri Wijaya, ST  
3. I Made Windu Segara Kurniawan, S.Kom,  
M.Kom

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Koordinator : Putu Sandra Paramitha Dewi, ST, M.A.P

Anggota : 1. I Ketut Parmawan, SE  
2. Ni Kadek Nenti Sukrami, SE

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 02 Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP  
Kabupaten Buleleng,



Gede Ngurah Dharma Seputra, ST, M.AP #